

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini sebagai seorang khalifah (pemimpin) disamping itu pula yakni sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Dalam konsep pernikahan merupakan orang lain atau pasangan untuk mengarungi sebuah bahtera kehidupan di dunia. Salah satu jalan untuk mengarungi kehidupan di dunia ialah dengan pernikahan. Pada dasarnya agama Islam mendorong kepada setiap manusia untuk dapat berumah tangga, islam mengajak manusia agar saling mengisi dan hidup dalam naungan keluarga. Karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan setimbang di dunia ini yang menjadi sebuah pemenuhan keinginan manusia.<sup>1</sup> Kodrat iradah dari Allah SWT, bahwa manusia diciptakan di bumi ini berpasang-pasangan dan diciptakan oleh-Nya untuk saling menjaga dan saling mencintai. Seperti yang dinyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *“Dan diantatra tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(Q.S. Ar-Rum 21:21).<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang tentram, bahagia yang dipenuhi kasih sayang dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Agar tercipta dan terbinanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Islam telah memberi petunjuk menegnai hak dan kewajiban sebagai suami istri.

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012. h. 23

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. H. 28

<sup>3</sup> Ar-Rum, 21:21, *Al-qur'anul Karim Mushaf Tajwid dan Terjemah*. Sukoharjo: Madina, 2016. h. 404

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila hak dan kewajiban masing-masing telah terpenuhi, maka akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Perkawinan sendiri merupakan salah satu dari sunah Rasulullah, yang mana pahalanya diperoleh hanya dengan dengan sebuah perkawinan. Islam memberikan sebuah pengertian bahwa, perkawinan itu bukan sebagai ikatan biasa seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Melainkan adalah sebuah ikatan atau sebuah perjanjian suci (*mitsaaqan ghalidhan*), dimana kedua belah pihak dipersatukan dalam keluarga untuk menjadi pasangan hidup.

Tujuan dari pernikahan, yang diungkapkan dalam Al-Quran dan di praktekkan oleh keteladanan Rasulullah SAW dalam berumah tangga, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Yakni keluarga yang tentram, saling mencitai, harmonis, saling memahami serta penuh kasih sayang di dalam keluarga tersebut (Q.S Ar-Rum 30:21).

Ketentraman dalam sebuah keluarga tergantung pada pasangan suami istri. Hal tersebut bisa terlihat dari pengetahuan mereka tentang perkawinan seperti : mengerti tentang hak dan kewajiban suami-istri, berlaku saling menghargai, saling menyayangi, mau bekerja sama, rela berkorban dalam kebaikan, mendidik dan membimbing keluarga serta menjadi teladan terhadap anak-anak nya.<sup>6</sup>

Dalam perjalanannya, sebuah keluarga akan mendapatkan berbagai kendala seperti godaan, gangguan, bahkan bisa saja akan terkena bencana. Hal tersebut bisa membuat sebuah keluarga merasa prihatin dan bisa mengambil hikmah dari masalah tersebut hingga nantinya menjadi penguat mental dan sebuah pelajaran ketika terjadi lagi hal tersebut. Bahkan ada pula yang menjadi berantakan karena keluarga tersebut belum siap dalam menerima kendala dalam berumah tangga.

Gambaran idealnya sebuah keluarga sakinah yang menjadi tujuan agung dalam sebuah perkawinan, ternyata tidak serta merta dapat dirasakan oleh setiap pasangan suami istri. Fakta empiris yang menunjukkan, masih banyak ditemukannya keluarga yang bermasalah yang diakhiri dengan perceraian, padahal perceraian merupakan perilaku buruk menurut agama (Hadits Riwayat Abu Daud).

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998. h.181

<sup>6</sup> Muchdhor. Mustofa. *Buku Pintar Berumah Tangga, Suatu penjelasan Makna Pernikahan.* (Cet. ke-1). Ciputat: Penerbit Kalam Pustaka. 2005

Perkawinan juga tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan, adakalanya dalam berkeluarga terjadi sebuah pertengkaran yang datang dari luar maupun dalam keluarga tersebut. Adakalanya konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan musyawarah secara damai hingga kembali lagi dalam keadaan bahagia seperti sedia kala. Namun ada juga konflik yang tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak yang berujung pada perceraian.<sup>7</sup>

Kendala yang timbul dalam mengarungi kehidupan berkeluarga itu sangat beragam, mulai dari masalah hal yang kecil sampai masalah yang besar. Mulai dari sekedar pertengkaran biasa sampai kepada perceraian. Timbulnya konflik tersebut, bisa terjadi akibat dari kesalahan awal ketika pembentukan rumah tangga, pada masa sebelum dan menjelang ke akad pernikahan, bahkan bisa muncul pada saat mengarungi rumah tangga. Dengan kata lain, ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan kehidupan berumah tangga yang tidak sejalan dan sesuai dengan keinginan juga harapan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Umumnya, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi sebuah sumber konflik dalam keluarga, yaitu :

1. Ketidak mampuan dari suami maupun istri dalam menyesuaikan diri ketika berkeluarga.
2. Dari pihak pria dan wanita kurang dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi peran baru sebagai suami-istri.
3. Pada umumnya pria dan wanita, dari anak-anak sampai remaja atau sampai melangsungkan pernikahan diberi pemahaman yang kurang tepat mengenai perkawinan tentang peranan, tugas-tugas maupun hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam suatu perkawinan.
4. Terdapat sebuah perspsi bahwa unsur yang penting dalam perkawinan adalah berlandaskan cinta, namun para remaja atau calon pasangan muda kebanyakan belum memahami dan meresapi secara benar tentang arti cinta itu. Sehingga mereka kurang bisa membedakan mengenai cinta yang tulus dengan hanya rasa tertarik, rasa ingin memiliki, rasa ingin menguasai dan

---

<sup>7</sup> Yayan Sopyan. *Islam Negara*. Jakarta : PT Wahana Semesta Intermedia. 2021. Cet II. h. 172-173.

menikmati, padahal unsur lain seperti kecocokan merupakan sebuah faktor penting dalam mencari pendamping hidup.

5. Ketidak stabilan ekonomi dalam keluarga dapat menjadi sumber terjadinya konflik.<sup>8</sup>

Dengan adanya sebuah permasalahan yang berkaitan terhadap perkawinan dan kehidupan berkeluarga, hal ini seringkali tidak bisa diatasi sendiri oleh pasangan tersebut, dan menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan serta bimbingan dari orang lain dalam mengatasi permasalahan yang timbul<sup>9</sup>. Agar, setiap calon pasangan suami-istri memiliki bekal dan persiapan baik secara mental maupun fisik menjelang ke perkawinan sehingga kelak calon pasangan tersebut bisa menghadapi berbagai kendala yang akan dihadapi setelah melangsungkan perkawinan.

Kualitas dari sebuah perkawinan besar kaitannya dengan kesiapan dan kematang kedua calon pasangan masing-masing untuk menempuh kehidupan berkeluarga. Perkawinan sebagai peristiwa yang sakral dalam perjalanan hidup manusia. Setiap pasangan suami istri berharap akan adanya kelanggengan dalam perkawinan, pada saat dipertengahan perjalanan terjadi konflik yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan dari pihak suami dan pihak istri dalam menempuh kehidupan berkeluarga. Agar harapan membentuk keluarga sakinah dapat terwujud, diperlukan sebuah bimbingan pranikah terlebih dahulu mengenai perkawinan. Pasangan calon suami istri diberi pengetahuan tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam berkeluarga, sehingga pada saantnya nanti pasangan tersebut bisa mengantisipasi masalah yang terjadi dengan baik atau paling tidak berusaha untuk meminimalisir terjadinya masalah, untuk itu bagi pasangan muda yang ingin menikah sangat dianjurkan mengikuti pembekalan dalam bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis dalam membangun fondasi keluarga sakinah yang mampu menghadapi berbagai macam masalah dengan baik. Dan sebagai usaha *preventif* yang dilakukan oleh pemerinah dalam menekan angka perceraian.

---

<sup>8</sup> KUA Kecamatan Boyolali. *Problematika Rumah Tangga*. : <http://kuaboyolali.blogspot.com>. Diakses pada 17 Maret 2021 pukul 22.08 WIB

<sup>9</sup> Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta : UII Press. 2001.h. 82.

Dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, diperlukan perisapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Disamping itu pula harus adanya sebuah pembinaan dan bimbingan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang sakinah (rasa ketenangan), mawaddah (cinta dan mencintai) dan rahmah (kasih sayang). Oleh karena itu, maka sebaiknya calon pasangan yang akan menikah terlebih dahulu harus mendapatkan bimbingan perkawinan. Hal tersebut bertujuan baik agar para calon pengantin dibekali dengan ilmu yang cukup dalam membangun sebuah keluarga.

Ketentuan mengenai calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018, diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.<sup>10</sup> Dan pada bab II penyelenggaraan pengorganisasian menyebutkan tugas pelaksanaan bimbingan yaitu

1. Penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah Kementerian Agama Kab/Kota, KUA Kecamatan atau lembaga yang telah mendapat izin.
2. KUA menyiapkan bimbingan secara tatap muka atau bimbingan mandiri.

Pelaksanaan dari bimbingan perkawinan tersebut agar calon pengantin mendapat ilmu, wawasan dan bekal mengenai kehidupan berumah tangga yang nantinya akan dijalankan oleh pasangan tersebut. Bimbingan perkawinan akan terlihat jelas implikasinya apabila terjalinnya kerjasama antara pihak KUA dan calon pasangan suami istri, dan selain dari itu juga calon pasangan suami istri harus sadar akan pentingnya bimbingan perkawinan ini. Seperti dari observasi awal peneliti terhadap narasumber dari salah satu pasangan yang di wawancara oleh peneliti. Pasangan tersebut mendaftarkan nikah sesuai dengan prosedur yakni 10 hari sebelum ke hari akad nikahnya, dan pada rentan waktu tersebut memang seharusnya ada bimbingan

---

<sup>10</sup> Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin*.

perkawinan tetapi kenyataannya pasangan yang bersangkutan tidak mengikuti hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan dan kesibukan dalam bekerja sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk bimbingan perkawinan. Namun pada akhirnya pasangan tersebut mengalami perceraian.<sup>11</sup> Berikut data bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Rancakalong :

*Tabel 1.1*  
*Data Bimbingan Perkawinan*

Data Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rancakalong

No	Bulan	Tahun	Jumlah Calon pengantin yang di undang	Jumlah Calon pengantin yang datang
1.	Januari	2020	23 pasangan	9 pasangan
2.	Februari	2020	50 pasangan	8 pasangan
3.	Maret	2020	35 pasangan	5 pasangan
4.	April	2020	24 pasangan	8 pasangan
5.	Mei	2020	Tidak ada	Tidak ada
6.	Juni	2020	81 pasangan	10 pasangan
7.	Juli	2020	18 pasangan	6 pasangan
8.	Agustus	2020	86 pasangan	7 pasangan
9.	September	2020	25 pasangan	5 pasangan
10.	Oktober	2020	10 pasangan	3 pasangan
11.	November	2020	41 pasangan	5 pasangan
12.	Desember	2020	41 pasangan	10 pasangan
Jumlah			434 pasangan	76 pasangan

Sumber : Arsip KUA Kecamatan Rancakalong

Dalam laporan perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sumedang perkara mengenai perceraian dari kecamatan Rancakalong tercatat 173 kasus pertahunnya<sup>12</sup>. Perbandingan jumlah perkawinan dan perceraian dari 434 perkawinan terdapat 173 perceraian yang terjadi di tahun 2020 jadi jumlah pasangan yang tidak mengalami perceraian 261 pasangan. Data diatas dapat menunjukkan bagaimana calon pengantin belum terlalu memahami akan manfaat bimbingan perkawinan sebelum mengawali dalam membina sebuah keluarga yang sakinah.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pasangan suami istri.

<sup>12</sup> Arsip Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumedang

Tidak hanya itu, ada faktor lain yang terjadi terhadap bimbingan perkawinan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, menurut data yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Rancakalong yang bernama Iwan Jaelani (Penghulu) menyebutkan beberapa faktor yang menghambat dalam bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong yaitu :

1. Calon pengantin sibuk dengan pekerjaannya.
2. Calon pengantin berbeda wilayah.
3. Tingkat pemahaman calon pengantin kurang terhadap pentingnya bimbingan perkawinan.
4. Jarak ke kua jauh membuat calon pengantin memilih untuk tidak melakukan bimbingan
5. Pendaftaran untuk pernikahannya selalu mendadak.
6. Anggaran mengadakan bimbingan perkawinan dari KEMENAG kurang dsb.<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan diatas, pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Binmas No. 379 tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin pada pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ditemukannya data dilapangan yang mayoritas mengikuti bimbingan perkawinan tetapi perkawinannya tidak berjalan lama. Oleh karenanya peneliti tertarik dalam meneliti lebih lanjut serta dapat menghasilkan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEMBANGUN FONDASI KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN MUDA (STUDI KASUS KUA RANCAKALONG KAB. SUMEDANG)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong ?

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan pihak KUA Rancakalong

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Rancakalong dalam membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Rancakalong ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan menghambat dan faktor yang menjadi pendukung dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rancakalong.
3. Untuk mengetahui cara yang dilakukan oleh KUA Rancakalong dalam memberikan pemahaman mengenai fondasi keluarga sakinah.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara akademis, penelitian ini besar harapan berguna untuk pengembangan ilmu di konsentrasi hukum keluarga (Akhwal Syaksyah), pada bidang bimbingan dan penyuluhan keluarga, yang khususnya berkaitan dengan kegiatan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.
2. Kegunaan secara praktis, diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam upaya membangun sebuah keluarga yang sakinah dan diharapkan bisa menjadi awal pengembangan untuk penelitian yang lebih mendalam baik di lokasi yang sama maupun yang berbeda lokasi.

### E. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai bimbingan perkawinan diantaranya sebagai berikut :

Azhari Ali Idri tahun 2006 dengan judul skripsi “*Urgensi Kursus Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung*”. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah sebuah rumah tangga yang berjalan harmonis. Tujuan tersebut kecil kemungkinan tidak bisa terlaksana ketika calon pasangan suami-istri tersebut belum memahami mengenai ilmu dalam berumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kursus pra nikah di KUA kecamatan Majalaya, metode kursus bimbingan pra nikah dan pengaruh bimbingan perkawinan pra nikah terhadap



keharmonisan rumah tangga.<sup>14</sup> Ada perbedaan dengan yang penulis teliti, disini penulis membahas mengenai bimbingan perkawinan, dimana kursus pra nikah (suscatin) pada tahun 2017 telah berubah atau berganti menjadi bimbingan perkawinan.

Siti Dewi Maisyaroh tahun 2011 dengan judul “***Pandangan Pasangan Suami Istri tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga***”. Masalah yang diangkat pada skripsi ini mengenai masih ditemukan peserta yang telah mengikuti kursus pra ikah tetapi tidak bisa menangani permasalahan pada rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran dari masalah yang sepele.<sup>15</sup> Berbeda dengan apa yang diteliti oleh penulis, disini penulis membahas mengenai dua pandangan dari pihak suami istri dan pihak KUA sebagai fasilitator.

Andriyani Umbara dengan judul skripsi “***Peran BP4 Kecamatan Cimahi Utara dalam Menanggulangi Kasus Perceraian***”. Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) sebagai lembaga dari departemen agama yang diberi wewenang dalam memberikan penasihat mengenai masalah perkawinan, memberikan solusi kepada pasangan dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Skripsi yang dibahas ini berkaitan mengenai penasihat perkawinan terhadap pasangan yang sudah menikah. Ada perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis, disini penulis membahas mengenai bimbingan perkawinan, dimana bimbingan yang dilakukan KUA Rancakalong dilakukan sebelum dilakukannya akad pernikahan dan upaya dalam meminimalisir perceraian.

Hapsari Budi Atrie, Tahun 2008 berjudul **Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang**. Fokus penelitian ini membahas metode bimbingan dan penyuluhan Islam kepada pasangan pranikah di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang hanya dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode individual (percakapan pribadi), metode kelompok (ceramah) dan memberikan majalah. Adapun perbedaannya. Penelitian yang dilakukan penulis

---

<sup>14</sup> Azhari Ali Idris. *Urgensi Kursus Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Majalaya Kab. Bandung*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung. 2016.

<sup>15</sup> Siti D. Maisyaroh. *Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2011.

lebih kepada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan KUA Rancakalong sudah berjalan efektif kepada masyarakatnya.

Octaviani Zulaekha, Tahun 2014 berjudul **Bimbingan Konseling Pra Nikah “Calon Pengantin” Di BP-4 KUA Kec. Mranggen (Studi Analisa Bimbingan Konseling Perkawinan)**. Fokus penelitian ini kepada calon pengantin tentang proses bimbingan konseling pranikah di BP4 Kec. Mranggen dengan menggunakan analisis Bimbingan Konseling Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dua tahap yaitu tahap pra nikah dan tahap pelaksanaan. Perbedaan peneliti terletak di proses bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rancakalong dan proses bimbingan hanya dilakukan pada pra nikah saja.

*Tabel 1.2*  
*Kajian Penelitian Terdahulu*

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Azhari Ali Idris	Urgensi Kursus Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Majalaya	Sama-sama meneliti tentang pentingnya bimbingan perkawinan	Ada pada lokasi yang diteliti, objeknya lebih ke pasangan muda dan adanya pembaharuan peraturan mengenai bimbingan perkawinan
2.	Siti Dewi Maisyaroh	Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas kursus calon pengantin dalam upaya menangani problem rumah tangga	Sama-sama meneliti tentang efektivitas bimbingan perkawinan terhadap	Peneliti disini membahas dari dua sudut pandang yakni dari pihak KUA Rancakalong dan pihak suami istri

			keharmonisan rumah tangga	
3.	Andriyani Umbara	Peran BP4 Kecamatan Cimahi Utara dalam menanggulangi kasus perceraian	Sama-sama meneliti mengenai masalah yang terjadi ketika berumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian	Peneliti membahas mengenai peran KUA Rancakalong dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin
4.	Hapsari Budi Astrie	Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam kepada pasangan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di KUA kecamatan Banyumanik Kota Semarang	Sama-sama meneliti terhadap bimbingan pra nikah kepada calon pengantin	Penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan KUA Rancakalong sudah berjalan efektif kepada masyarakatnya
5.	Octaviani Zulaekha	Bimbingan Konseling pra nikah calon pengantin di BP 4 Kec. Mranggen (studi analisis bimbingan konseling perkawina)	Sama-sama meneliti terhadap bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin	Perbedaan peneliti terletak di proses bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rancakalong dan proses bimbingan hanya dilakukan

				pada pra nikah saja.
--	--	--	--	----------------------

## F. Kerangka Pemikiran

### a. Konsep Perkawinan

Dalam Islam terdapat istilah mengenai hidup berkeluarga yakni dengan perkawinan, dari bahasa berarti berkumpul atau menyatu. Sedangkan dalam syariat yakni ikatan (akad) dalam menghalalkan seorang lelaki untuk menggauli seorang perempuan atau melakukan kegiatan suami istri, yang sebelumnya dilarang.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup>

Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Perkawinan adalah suatu jalan yang sungguh mulia dalam menempuh kehidupan berumah tangga serta dalam memiliki keturunan. Melalui perkawinan pula bisa menjadi jalan perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>18</sup>

Sebagai dari sebuah peristiwa yang berkaitan dengan perintah agama. Perkawinan mempunyai tujuan yakni : membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, hidup dalam kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, melanjutkan dan memelihara keturunan dengan baik, membentengi diri dari perbuatan yang dilarang atau maksiat serta dapat menyalurkan seksual secara halal, memebangun dan mempererat silaturrahi dengan keluarga.<sup>19</sup>

Agama Islam memerintahkan agar umatnya dapat melangsungkan perkawinan gunanya agar melestarikan keturunan, memelihara nasab, membentuk

<sup>16</sup> Aam Amirudin dan Ayat PM. *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*. Bandung : Khazanah Intelektual. 2011 h. 40.

<sup>17</sup> Bagian proyek pembinaan keluarga sakinah Jawa Barat. *Membangun Keluarga Sakinah*. Bandung : CV Rizadi jaya. 2004 h. 50.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung : CV Sinar Baru h. 374.

<sup>19</sup> BKKBN. *Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan: Kursus Pra Nikah Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: BKKBN. 2014.

keluarga yang ideal yang berlandaskan sakinah, mawaddah dan rahmah antara orangtua dengan anaknya yang bersumber pada firman Allah SWT.<sup>11</sup>

Bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan pembekalan kepada calon pengantin agar meningkatnya pemahaman tentang perkawinan untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.

#### b. Keluarga sakinah

Sakinah sendiri diambil dari kata “*Sakana*” yang artinya tenang, tentram dan damai. Adapun dalam istilah sakinah dimaknai dengan keluarga yang terbangun berdasarkan rasa cinta, kasih sayang dan rahmah berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW sesuai dengan ajaran agama islam.<sup>20</sup> Sebuah keluarga sakinah menjadi sebuah tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Allah SWT dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar dapat menikah serta tidak melajang sebagaimana disebutkan dalil berikut ini yang artinya “dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi maha Mengetahui”. (Q.S An-Nuur : 32).<sup>21</sup>

Pada dasarnya keluarga sakinah dibina dari perkawinan yang sah sesuai syariat islam, mampu dalam memenuhi hajat hidup lahir maupun batin secara layak dan seimbang, keluarga tersebut diliputi dengan kasih sayang serta dapat mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>22</sup> Dalam Al-Qur’an menyebutkan bahwa sakinah, mawddah dan rahmah yang dapat membuat sebuah keluarga kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>23</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai dan penuh kasih sayang. Dalam keluarga sakinah memiliki kriteria sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Alfiah Jonas. *Makna Keluarga Sakinah*. <https://bincangmuslimah.com/kajian/makna-keluarga-sakinah-dalam-islam-29056/>. Bincang Muslimah. Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 17.57 WIB.

<sup>21</sup> Redaksi dalam Islam. *Keluarga Sakinah dalam Islam*. <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam/amp>. Diakses pada 20 maret 2021 pukul 18.07 WIB.

<sup>22</sup> Dedi Junaedi. *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*. Jakarta : Akademika Presindo 2003 h. 14.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet ke-1. Bandung : CV Pustaka Setia. 2000 h. 17

1. Seimbangnya hubungan anatar suami dengan istri
2. Tersalurkannya nafsu bercinta dengan baik dijalan yang benar
3. Dapat mendidik dan mengajarkan ajaran agama kepada anak-anaknya agar menjadi anak sholeh dan sholehah
4. Tercukupinya kebutuhan keluarga
5. Terjalin tali silaturrahi yang baik antara keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri
6. Dapat menjalin dan berbaur dengan baik terhadap tetangga
7. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
8. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak<sup>24</sup>

c. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian pengetahuan mengenai hakikat perkawinan yang menyangkup : pengertian perkawinan, tujuan dalam melangsungkan perkawinan dan pedoman dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sadar akan pentingnya program bimbingan perkawinan, maka pemerintah melalui Kementerian Agama RI menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.<sup>25</sup> Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini diberikan ketika calon pengantin telah mendaftarkan diri di KUA untuk menikah dan pemberian bimbinyannya pada masa tenggang sepuluh hari sebelum berlangsungnya akad.<sup>26</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa menjaga keluarganya dari siksa api neraka, membentengi diri dan keluarga dengan keimanan, ketakwaan dan senantiasa beramal shaleh sesuai dengan ajaran agama islam.<sup>27</sup> Dipertegas melalui Q.S Lukman ayat 12-19 berisikan mengenai pembelajaran keimanan dan ketakwaan agar terbentuk keluarga sakinah dan mengajarkan kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah SWT, senatiasa bertutur baik terhadap orangtua serta mengajarkan shalat dan mengaji Al-Quran.

---


<sup>24</sup> Machfud, *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*. Surabaya: Citra Fajar, 2008. h. 13-14

<sup>25</sup> Abdul Jalil. *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*. Andragogi : Jurnal diklat teknis pendidikan dan keagamaan. 2019 vol 7

<sup>26</sup> Kepdirjen Bimas Islam nomor 379 tahun 2018.

<sup>27</sup> QS. At-Tahrim: 6

## Skema Kerangka Pemikiran



### G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>28</sup>

#### 1. Langkah-langkah Penelitian

##### a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kegiatan bimbingan perkawinan di KUA oleh pemateri kepada calon pengantin sehingga peneliti dapat menjelaskan kegiatan bimbingan tersebut.<sup>29</sup>

##### b. Lokasi Penelitian

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2009, h. 14.

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 82.

Dalam penelitian ini, penulis menentukan tempat penelitian di KUA Kecamatan Rancakalong yang beralamat di jalan raya Citungku Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Karena memudahkan bagi penulis dalam menjangkau daerah tersebut dan penulis akan lebih mudah dalam melaksanakan penelitian di tempat tersebut, sebab tempat penelitian tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis. Dengan demikian penulis akan leluasa dalam melakukan penelitian.

### c. Sumber Data

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yang penulis wawancarai yaitu : pihak KUA Rancakalong 2 orang (ketua KUA dan Penghulu), calon pengantin tahun 2017-2020 sebanyak 10 orang

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, literature, blog, internet dan artikel yang memiliki kaitannya terhadap objek penelitian ini.

### d. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berupa data yang diperlukan dalam menjawab dari rumusan masalah yang diangkat yakni ; efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA rancakalong, faktor penghambat dan faktor pendukung terlaksananya bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong dan upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah di kecamatan Rancakalong.

### e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik Observasi, teknik Wawancara dan Dokumen.

#### 1. Teknik Observasi

Observasi sebagai teknik dalam penumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Pada obeservasi ini mengamati keadaan yang wajar dan sesuai fakta yang ada. penelitian ini langsung terjun kelapangan agar mendapat informasi dan data yang dibutuhkan secara absah.

#### 2. Wawancara



Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi anatar narasumber dengan pewawancara dalam menggali informasi yang langsung dan terstruktur sehingga mendapat data informasi yang absah.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan dengan pasangan pengantin muda dan pegawai KUA Rancakalong. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.<sup>31</sup>

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang diambil dari arsip-arsip KUA Rancakalong digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, gambar atau yang serupa.

### f. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data adalah penguraian dan klasifikasi, perbandingan, dan pengambilan hubungan antara data tertentu. Pada langkah pertama, data yang terkumpul disaring dan diklasifikasikan menurut kategori tertentu.<sup>32</sup> Analisis data penulis adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data berdasarkan topik penelitian.
2. Memeriksa semua data dan mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang telah diterima.
3. Melakukan perbandingan dan melakukan pencarian hubungan antar data sesuai dengan kerangka berfikir.
4. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>30</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, h. 186.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, h. 109.

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi*. Cetakan kedua. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003 h. 66.